



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer SDN 006 Durai, Pendidikan terakhir S1 PGSD, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan terakhir MAN, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.TBK, tanggal 21 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 05 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 179/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Ke I, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak awal menikah, Tergugat bekerja di Tanjung Balai Karimun, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, dan selama Tergugat bekerja di Tanjung Balai Karimun, Tergugat sering mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun seringkali setiap kali Tergugat pulang, Tergugat lalai menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga seringkali kekurangan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibantu oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat tersebut bahkan orang tua Penggugat sudah seringkali menasihati Tergugat namun sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan seringkali pada waktu Penggugat mengunjungi Tergugat di Tanjung Balai Karimun, Penggugat melihat Tergugat minum-minuman keras;
7. Bahwa pada bulan September 2015, persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan namun persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan, dan semenjak saat itu hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat sekarang tinggal di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
8. Bahwa sejak bulan September 2015 hingga saat ini selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 179/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 179/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, tanggal 31 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 05 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi I, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda anak satu dan Tergugat berstatus duda anak satu;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah saksi, kemudian pindah ke Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama di rumah saksi;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 179/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Tergugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai guru honorer;
2. Saksi II, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi menjadi adik ipar Penggugat sejak tahun 2007;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ismannursyah;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Meral, kabupaten Karimun;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda anak satu dan Tergugat berstatus duda anak satu;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 179/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai guru honorer;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 179/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 179/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 05 April 2012 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 *Hijriyah* yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga akhirnya sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan satu orang anak, Penggugat bekerja sebagai guru honorer di SDN 006 Durai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 179/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;

- Bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yaitu pada angka 2 (dua) yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, dan angka 4 (empat) yaitu Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Isro' ayat 34 yang berbunyi :

وَمَا يَذْكُرُ لَهُمْ فِي الْقُرْآنِ حَقٌّ يُبَدَّلُ
وَمَا يَذْكُرُ لَهُمْ فِي الْقُرْآنِ حَقٌّ يُبَدَّلُ
وَمَا يَذْكُرُ لَهُمْ فِي الْقُرْآنِ حَقٌّ يُبَدَّلُ

Artinya : " ... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

2. Kaidah fiqhiah dalam kitab Syarqawi 'ala al-tahrir halaman 105 yang berbunyi :

مَنْ عَلَّقَ طَلَاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا
يُمَقِّتُصِي اللَّفْظِ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talaknya kepada suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talak itu apabila terwujud sifat (keadaan) kemana talak itu digantungkan sesuai bunyi lafzh yang diucapkan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana telah diuraikan di atas dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) untuk menebus talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 179/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-2, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 179/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulimar, BA.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 620.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 711.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 179/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)